

**TAHUN
2024**



**STANDAR PELAYANAN
BALAI TAHURA BUNDER**



BALAI TAHURA BUNDER

**Jl. Argulobang 17 Baciro
Gondokusuman, Yogyakarta**

Telp. 0274 588518 / Fax. 0274 512447

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT atas Rāhmat, Taufik, dan Hidayah-Nya Standar Pelayanan di Balai Taman Hutan Raya Bunder dapat terselesaikan dengan baik yang nantinya merupakan acuan dan pedoman pelayanan yang akan dilaksanakan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan standar pelayanan ini seiring dengan Visi Balai Taman Hutan Raya Bunder yaitu "Tahura Bunder sebagai Kawasan Hutan Istimewa dengan Masyarakat yang Berdaya" maka pada tahun 2024 ini Balai Taman Hutan Raya Bunder melakukan penyusunan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan wisata di Taman Hutan Raya Bunder.

Kami berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan masukan atau kritikan yang sifatnya membangun terhadap hasil survei ini, agar dapat memperbaiki tingkat kekurangan, serta menjadi referensi terhadap proses perbaikan pelayanan publik yang ada, dengan harapan semoga dapat menjadi pelayanan yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat sebagai pengguna layanan.



Yogyakarta, Maret 2024
Kepala Balai Tahura Bunder

SABAM BENEDICTUS SILALAH, S. Hut., MP
NIP 197007281997031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
Visi	1
Misi	1
Motto	2
Komponen Standar Pelayanan	3
Ruang Lingkup Tugas	4
Sumber Daya Manusia	6
Jenis Pelayanan	6
Sarana dan Prasarana	7
BERITA ACARA PEMBAHASAN STANDAR PELAYANAN	8
KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN	9
STANDAR PELAYANAN	12
MAKLUMAT PELAYANAN	37

I. PENDAHULUAN

Balai Taman Hutan Raya Bunder merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder, meliputi pemangkuan kawasan, pemanfaatan, dan konservasi kawasan. Balai Taman Hutan Raya Bunder dibentuk melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Taman Hutan Raya merupakan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tujuan pengelolaannya untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami dan bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasive dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

A. VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana instansi Balai Taman Hutan Raya Bunder harus dibawa dan diarahkan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tujuan otonomi daerah yang harus melayani masyarakat secara optimal dan berdaya guna.

Visi

Visi Balai Tahura Bunder adalah

“Tahura Bunder sebagai Kawasan Hutan Istimewa dengan Masyarakat yang Berdaya”

B. MISI

Misi adalah merupakan kebijakan, strategi dan program yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Misi Balai Taman Hutan Raya Bunder adalah:

1. Mendorong Penguatan Ekonomi Kelompok Masyarakat Padukuhan Prioritas Tahura Bunder Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2. Menjadikan Tahura Sebagai Tempat Koleksi Tanaman Keistimewaan, Native Karst, dan Toponimi Daerah Istimewa Yogyakarta

C.MOTTO

Motto adalah merupakan semboyan menjadi semangat bagi Balai Taman Hutan Raya Bunder yaitu :

Hutan Istimewa, Masyarakat Berdaya

D.KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Sebagaimana Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan, komponen yang terdapat standar pelayanan adalah:

1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem
4. Mekanisme
5. Prosedur
6. Jangka waktu penyelesaian
7. Biaya/tarif
8. Produk layanan
9. Sarana, prasarana
10. Kompetensi pelaksana
11. Pengawasan internal
12. Penanganan pengaduan
13. Jumlah pelaksana
14. Jaminan pelayanan
15. Jaminan keamanan
16. Evaluasi kinerja

E. RUANG LINGKUP TUGAS

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok dan fungsi.

Balai Taman Hutan Raya Bunder terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan Restorasi dan Reboisasi;
4. Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
5. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan program kerja Balai;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan pendapatan;
- e. pengelolaan barang;
- f. pengelolaan kepegawaian;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- l. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
- m. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
- n. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
- o. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.
2. Seksi Perencanaan Restorasi dan Reboisasi mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional perencanaan restorasi dan reboisasi hutan wilayah kerja Balai Taman Hutan Raya Bunder. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) Seksi Perencanaan dan Restorasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. inventarisasi potensi dan penataan kawasan hutan di wilayah kerja Balai ;
 - c. penyusunan rencana pengelolaan di wilayah kerja Balai ;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi teknis kerjasama dan izin pemanfaatan hutan di wilayah kerja Balai;
 - e. pemeliharaan pal batas di dalam kawasan wilayah kerja Balai;
 - f. perlindungan tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya;
 - g. penyelenggaraan koleksi tumbuhan dan satwa jenis asli maupun bukan asli dan non invasif;
 - h. penyelenggaraan restorasi dan reboisasi di wilayah kerja Balai;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perencanaan Restorasi dan Reboisasi;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.
3. Seksi Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional pemanfaatan hutan wilayah kerja Balai. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) Seksi Pemanfaatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. pendampingan pemanfaatan hutan;
 - c. penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan wilayah kerja Balai;
 - d. penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kerja Balai;
 - e. pelaksanaan pengamanan di wilayah kerja Balai;
 - f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan program Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

F. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah personil sumber daya manusia/pegawai Balai Taman Hutan Raya Bunder s.d. Maret 2024 sebanyak 36 orang, yaitu terdiri atas:

1. Aparatur Sipil Negara : 26 orang
 - a. Eselon III (Kepala Balai) : 1 orang
 - b. Eselon IV (Kepala Seksi/Subbag) : 3 orang
 - c. Fungsional Penyuluh Kehutanan : 6 orang
 - d. Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan : 7 orang
 - e. Fungsional Polisi Kehutanan : 1 orang
 - f. Fungsional Umum : 8 orang
2. Pegawai Non ASN : 10 orang

G. JENIS PELAYANAN






Pelayanan yang dilaksanakan di Balai Taman Hutan Raya Bunder meliputi:

- a. Penggunaan *Camping Ground*
- b. Pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto
- c. Pembuatan film dan/atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi
- d. Penggunaan area untuk kepentingan tertentu/event komersial
- e. Penggunaan kios/jangko
- f. Kunjungan Masuk Kawasan
- g. Informasi Publik
- h. Pengaduan

H. SARANA DAN PRASARANA

- Kantor Tahura
- Pendapa Pertemuan
- Panggung Atraksi Kesenian
- Mushola
- Kios
- Pos Jaga
- Gardu Pandang
- Areal Parkir
- *Camping Ground*
- Toilet Umum
- *Ampitheatre*
- Alat-alat Studio
- Komputer dan *Printer*
- *Jalur Tracking*
- Jalan Wisata
- Kendaraan Roda 4
- Kendaraan Roda 3
- Kendaraan Roda 2
- Chain saw
- Entry Gate
- GPS
- Sound System
- Instalasi Listrik dan Air
- Taman Bermain
- Alat-alat Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman
- dsb

Gunung Kidul, 5 Februari 2024

No	NAMA	No. HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Dwi Atmaja Bagus Irawan, M.Sc.	081284891466	L	Balai Taman Hutan Raya Bunder	
2.	Kuncoro Kresno	085643232572	L	Kalurahan/Perangkat Daerah	
3.	Aris Mintarjo	081326824454	L	Pengguna Layanan	
4.	Nisrina Nur A.	085784423370	P	Akademisi	
5.	Supiyarso	087838394305	L	Tokoh masyarakat/ KTH	

Pimpinan Instansi,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,,



Penyelenggara Pelayanan,
KEPALA BALAI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S.Hut, MP.
NIP. 197007281997031002

Republik Indonesia Nomor 5339)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.58)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
13. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder Nomor 188/00530 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder
14. Keputusan Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder nomor 188/00216 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder, meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Penggunaan *Camping Ground*;
 - b. Pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto;
 - c. Pembuatan film dan /atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi;
 - d. Penggunaan area untuk kepentingan tertentu/event komersial;
 - e. Penggunaan kios/jangko;
 - f. Kunjungan masuk kawasan;
 - g. Informasi Publik
 - h. Pengaduan.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Juni 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN
HUTAN RAYA BUNDER
NOMOR 188/00216 Tahun 2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BALAI TAMAN
HUTAN RAYA BUNDER

A. PENDAHULUAN

Balai Taman Hutan Raya Bunder merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder, meliputi pemangkuan kawasan, pemanfaatan, dan konservasi kawasan. Balai Taman Hutan Raya Bunder dibentuk melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Taman Hutan Raya merupakan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tujuan pengelolaannya untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami dan bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Balai Taman Hutan Raya Bunder
 Jenis Pelayanan : Izin penggunaan *Camping Ground*

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

1	Persyaratan Pelayanan	<p>Pemohon Non Perseorangan/rombongan/kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Izin Penggunaan Kawasan dilampiri Proposal Kegiatan dan foto kopi kartu identitas. Proposal kegiatan setidaknya memuat tentang: <ul style="list-style-type: none"> • lembaga pemohon, jumlah peserta, tanggal kegiatan, jadwal kegiatan, jenis kegiatan. <p>Pemohon Perseorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Foto kopi kartu identitas/pengenal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON PERSEORANGAN] --> D[VERIFIKASI PERSYARATAN] B[PEMOHON NONPERSEORANGAN] --> C[PEMOHON NONPERSEORANGAN] C --> D D -- TIDAK --> E[LOKET PEMBAYARAN] D -- SESUAI --> F[PEMBUATAN DAN PENETAPAN IZIN] F --> G[SURAT IZIN] G --> E E --> A </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	<p>Retribusi camping ground: Rp 10.000,- per tenda per hari (tenda prisma kapasitas maks. 8 orang)</p> <p>Retribusi masuk kawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orang: Rp 5.000,- per orang per hari Kendaraan roda empat: Rp2000,- per kendaraan

		c. Bus: Rp10.000,- per kendaraan d. Kendaraan roda dua: Rp1.000,- per kendaraan
5	Produk Pelayanan	- Surat Izin Penggunaan camping ground - Bantuan pelayanan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada - Bantuan informasi tentang kawasan konservasi Tahura Bunder
6	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail: tahurabunder.2@gmail.com • Media sosial: instagram @tahurabunder_diy • Telp : (0274) 588518 • Call Center: 082138368731 • bit.ly/LKPS_TahuraBunder

KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY. 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Sepeda - Lahan Parkir - Tenda - Wifi - Camping ground area - Pendapa Pertemuan - Panggung Atraksi Seni/ Budaya - Toilet (MCK)

		<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Jaringan Listrik - Instalasi Jaringan Air - <i>Sound system</i> - Mushola - Jalan Tracking - Gardu Pandang/ Menara Pengawas - Playground area / Taman Bermain anak
3	Kompetensi pelaksana	Menguasai kegiatan teknis di lapangan (petugas lapangan)
4	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Struktural Balai <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan b. Pejabat Fungsional Tertentu: Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan Polisi Hutan.
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan disetujui bila memenuhi persyaratan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Asuransi keselamatan pengunjung sesuai yang dibayarkan pengunjung - Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan. - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
9	Aksesibilitas	Mudah diakses
10	Waktu pelayanan	Hari Senin – Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB




Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Maret 2024

SABAM BENEDICTUS SILALAH, S. Hut., MP
NIP 197007281997031002

2. Satuan Kerja : Balai Taman Hutan Raya Bunder
 Jenis Pelayanan : Izin pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Izin pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto - Daftar peralatan yang akan digunakan - Daftar kru/ personil - Rancangan konsep foto yang akan diambil dengan ditambahkan lokasi spesifik dan waktu/jam pengambilan foto - Fotokopi tanda pengenal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PETUGAS INFORMASI/PELAYAN] B --> C{VERIFIKASI PERSYARATAN} C -- TIDAK SESUAI --> A C -- SESUAI --> D[PEMBUATAN DAN PENETAPAN] D --> E[SURAT IZIN] E --> F[LOKET PEMBAYARAN RETRIBUSI] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap

4	Biaya/Tarif	<p>Retribusi pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto: Rp. 200.000,- per event</p> <p>Retribusi masuk kawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orang: Rp 5.000,- per orang per hari Kendaraan roda empat: Rp2000,- per kendaraan Bus: Rp10.000,- per kendaraan Kendaraan roda dua: Rp1.000,- per kendaraan
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto - Bantuan pelayanan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada - Bantuan informasi tentang kawasan konservasi Tahura Bunder
6	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail: tahurabunder.2@gmail.com • Media sosial: instagram @tahurabunder_diy • Telp : (0274) 588518 • Call Center: 082138368731 • bit.ly/LKPS_TahuraBunder

KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja
---	-------------	---

		Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Camping Ground area - Pendapa Pertemuan - Panggung Atraksi Seni/ Budaya - Toilet (MCK) - Instalasi Jaringan Listrik - Instalasi Jaringan Air - Sound system - Wifi - Mushola - Jalan Tracking - Gardu Pandang/ Menara Pengawas - Playground area / Taman Bermain anak
3	Kompetensi pelaksana	Menguasai kegiatan teknis di lapangan (petugas lapangan)
4	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Struktural Balai <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan b. Pejabat Fungsional Tertentu: Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan Polisi Hutan.
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan disetujui bila memenuhi persyaratan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan. - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
9	Aksesibilitas	Mudah diakses
10	Waktu pelayanan	Hari Senin – Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Maret 2024



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S. Hut., MP
NIP. 197007281997031002

3. Satuan Kerja : Balai Taman Hutan Raya Bunder
 Jenis Pelayanan : Izin pembuatan film dan /atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Izin pembuatan film dan /atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi; - Tanda pendaftaran rekaman video/ film dari Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; - Sinopsis film yang akan dibuat; - Daftar peralatan yang akan digunakan; - Daftar kru dan pemain; - Lokasi spesifik dan waktu/jam syuting - Daftar sarana/prasarana yang akan dipakai di Tahura Bunder.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PETUGAS INFORMASI/PELAYANAN] B --> C{VERIFIKASI PERSYARATAN} C -- TIDAK --> A C -- SESUAI --> D[PEMBUATAN DAN PENETAPAN] D --> E[SURAT IZIN] E --> F[LOKET PEMBAYARAN RETRIBUSI] </pre>

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	Retribusi pembuatan film dan /atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi: Rp. 1.000.000,- per hari Retribusi masuk kawasan: a. Orang: Rp 5.000,- per orang per hari b. Kendaraan roda empat: Rp2000,- per kendaraan c. Bus: Rp10.000,- per kendaraan d. Kendaraan roda dua: Rp. 1.000,- per kendaraan
5	Produk Pelayanan	1. Penerbitan surat Izin pembuatan film dan /atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi 2. Bantuan pelayanan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada 3. Bantuan informasi tentang kawasan konservasi Tahura Bunder
6	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail: tahurabunder.2@gmail.com • Media sosial: instagram @tahurabunder_diy • Telp : (0274) 588518 • Call Center: 082138368731 • bit.ly/LKPS_TahuraBunder

KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY. 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
---	-------------	--

		5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dina's Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Camping Ground area - Pendapa Pertemuan - Panggung Atraksi Seni/ Budaya - Toilet (MCK) - Instalasi Jaringan Listrik - Instalasi Jaringan Air - Sound system - Wifi - Mushola - Jalan Tracking - Gardu Pandang/ Menara Pengawas - Playground area / Taman Bermain anak
3	Kompetensi pelaksana	Menguasai kegiatan teknis di lapangan (petugas lapangan)
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Struktural Balai <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan b. Pejabat Fungsional Tertentu: Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan Polisi Hutan.
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan disetujui bila memenuhi persyaratan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan. - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
9	Aksesibilitas	Mudah diakses
10	Waktu pelayanan	<p>Hari Senin – Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB</p> <p>Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB</p>

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Maret 2024



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S. Hut., MP
NIP. 197007281997031002

4. Satuan Kerja : Balai Taman Hutan Raya Bunder
 Jenis Pelayanan : Izin penggunaan area untuk kepentingan tertentu/
 event komersial

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Izin Penggunaan area untuk kepentingan tertentu/event komersial - Proposal Kegiatan yang setidaknya memuat: profil pemohon, jumlah kru dan atau partisipan, tanggal kegiatan, jadwal kegiatan, jenis kegiatan. - Foto kopi tanda pengenal - Izin Keramaian dari Polsek setempat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur (mengikuti alur yang sudah diperbaiki)	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PETUGAS INFORMASI/PELAYANAN] B --> C{VERIFIKASI PERSYARATAN} C -- TIDAK SESUAI --> A C -- SESUAI --> D[PEMBUATAN DAN PENETAPAN] D --> E[SURAT IZIN] E --> F[LOKET PEMBAYARAN RETRIBUSI] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap

4	Biaya/Tarif	<p>Retribusi penggunaan area untuk kepentingan tertentu/ event komersial: Rp 1.000.000,- per hari</p> <p>Retribusi masuk kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Orang: Rp 5.000,- per orang per hari b. Kendaraan roda empat: Rp2000,- per kendaraan c. Bus: Rp10.000,- per kendaraan d. Kendaraan roda dua: Rp. 1.000,- per kendaraan
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Kegiatan tertentu/event komersial - Bantuan pelayanan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada - Bantuan informasi tentang kawasan konservasi Tahura Bunder
6	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail: tahurabunder.2@gmail.com • Media sosial: @tahurabunder_diy • Telp : (0274) 588518 • Call Center: 082138368731 • bit.ly/LKPS_TahuraBunder

KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY. 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas
---	-------------	---

		Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Camping Ground area - Pendapa Pertemuan - Panggung Atraksi Seni/ Budaya - Toilet (MCK) - Instalasi Jaringan Listrik - Instalasi Jaringan Air - Sound system - Wifi - Mushola - Jalan Tracking - Gardu Pandang/ Menara Pengawas - Playground area / Taman Bermain anak
3	Kompetensi pelaksana	Menguasai kegiatan teknis di lapangan (petugas lapangan)
4	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Struktural Balai <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan b. Pejabat Fungsional Tertentu: Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan Polisi Hutan.
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan disetujui bila memenuhi persyaratan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan. - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
9	Aksesibilitas	Mudah diakses
10	Waktu pelayanan	Hari Senin – Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB


Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Maret 2024



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S. Hut., MP
NIP 197007281997031002

5. Satuan Kerja : Balai Taman Hutan Raya Bunder
 Jenis Pelayanan : Izin penggunaan kios/jangko

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Izin Penggunaan kios/jangko - Proposal bentuk pemakaian kios, daftar peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan - Profil calon pengguna kios - Foto kopi tanda pengenal - Pengelolaan sampah yang akan dilakukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PETUGAS INFORMASI/PELAYANAN] B --> C{VERIFIKASI PERSYARATAN} C -- TIDAK SESUAI --> A C -- SESUAI --> D[PEMBUATAN DAN PENETAPAN] D --> E[SURAT IZIN] E --> F[LOKET PEMBAYARAN RETRIBUSI] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	Rp 100.000,- per unit per bulan
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin penggunaan kios/jangko - Bantuan pelayanan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada - Bantuan informasi tentang kawasan konservasi Tahura

		Bunder
6	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail: tahurabunder.2@gmail.com • Media sosial: instagram @tahurabunder_diy • Telp : (0274) 588518 • Call Center: 082138368731 • bit.ly/LKPS_TahuraBunder

KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY. 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kios/jangko - Lahan parkir - Toilet (MCK) - Instalasi Jaringan Listrik - Instalasi Jaringan Air - Mushola - Gardu Pandang/ Menara Pengawas
3	Kompetensi pelaksana	Menguasai kegiatan teknis di lapangan (petugas lapangan)
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Struktural Balai <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi

		4. Kasi Pemanfaatan b. Pejabat Fungsional Tertentu: Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan Polisi Hutan.
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan disetujui bila memenuhi persyaratan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
8	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan. - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
9	Aksesibilitas	Mudah diakses
10	Waktu pelayanan	Hari Senin – Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB


Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Maret 2024



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S. Hut., MP
NIP. 197007281997031002

6. Satuan Kerja : Balai Taman Hutan Raya Bunder
 Jenis Pelayanan : Kunjungan Masuk Kawasan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bersedia membayar retribusi yang telah ditetapkan; - Bersedia menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku; - Jenis kegiatan yang dilakukan tidak termasuk dalam kegiatan yang menyaratkan penerbitan perizinan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PENGUNJUNG] --> B[LOKET PEMBAYARAN RETRIBUSI] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pada saat pengunjung datang
4	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> e. Orang: Rp 5.000,- per orang per hari f. Kendaraan roda empat: Rp2000,- per kendaraan g. Bus: Rp10.000,- per kendaraan h. Kendaraan roda dua: Rp1.000,- per kendaraan
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pelayanan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada - Bantuan informasi tentang kawasan konservasi Tahura Bunder
6	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan, saran dan masukan • E-mail: tahurabunder.2@gmail.com • Media sosial: @tahurabunder_diy • Telp : (0274) 588518 • Call Center: 082138368731 • bit.ly/LKPS_TahuraBunder

KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah
---	-------------	---

		<p>Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY.</p> <p>3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>4. Peraturan Daerah Istimewa (Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Camping Ground area - Pendapa Pertemuan - Panggung Atraksi Seni/ Budaya - Toilet (MCK) - Instalasi Jaringan Listrik - Instalasi Jaringan Air - Sound system - Lahan parkir - Mushola - Jalan Tracking - Gardu Pandang/ Menara Pengawas - Playground area / Taman Bermain anak
3	Kompetensi pelaksana	Menguasai kegiatan teknis di lapangan (petugas lapangan)
4	Pengawasan internal	<p>a. Pejabat Struktural Balai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan <p>b. Pejabat Fungsional Tertentu: Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan Polisi Hutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Selama pengunjung bersedia mematuhi aturan retribusi dan aturan kunjungan di hutan konservasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Selama pengunjung mengikuti jalur pengunjung yang disediakan dan melakukan aktivitas yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam kawasan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan. - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.

9	Aksesibilitas	Mudah diakses
10	Waktu pelayanan	Hari Selasa – Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB Sabtu dan Minggu : 07.30 s/d 16.00 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Maret 2024



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S. Hut., MP
NIP 197007281997031002

7. Satuan Kerja : Balai Taman Hutan Raya Bunder
 Jenis Pelayanan : Informasi Publik

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

1	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Foto kopi tanda pengenal; b. Mengisi formulir permohonan informasi publik atau menyerahkan surat permohonan informasi atau keterangan pendukung untuk meminta informasi</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[/PENGISIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (online)/MENGHUBUNGI PETUGAS/CALL CENTER/] B --> C[PENCATATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK] C --> D[VERIFIKASI PERMOHONAN] D -- TIDAK --> A D -- SESUAI --> E[/PENERBITAN INFORMASI/] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,00
5	Produk Pelayanan	Penyediaan informasi tentang jenis kegiatan, data pengunjung, gambaran umum kawasan, fasilitas dan sarana prasarana maupun informasi lain terkait Tahura Bunder sesuai dengan jenis informasi yang dapat diberikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail: tahurabunder.2@gmail.com • Media sosial: instagram @tahurabunder_diy • Telp : (0274) 588518 • Call Center: 082138368731 • bit.ly/LKPS_TahuraBunder

KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Takerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Takerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Takerja UPTD dan UPTLTD DIY. 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapa Pertemuan - Panggung Atraksi Seni/Budaya - Ruang Informasi
3	Kompetensi pelaksana	Menguasai profil/gambaran umum kawasan, jenis kegiatan dan alur pelayanan di Balai Tahura Bunder serta kegiatan teknis di lapangan (petugas)
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Struktural Balai <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan b. Pejabat Fungsional Tertentu: Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan Polisi Hutan.
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan disetujui bila memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan mengenai Pelayanan Informasi Publik.
7	Jaminan keamanan dan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin

	keselamatan pelayanan	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan. - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
9	Aksesibilitas	Mudah diakses melalui layanan informasi secara daring yaitu pada tautan berikut: s.id/PengajuanInformasiPublik_TahuraBunder maupun datang langsung ke ruang pelayanan informasi.
10	Waktu pelayanan	Hari Senin – Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB


Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Maret 2024



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S. Hut., MP
NIP 197007281997031002

8. Satuan Kerja : Balai Taman Hutan Raya Bunder
 Jenis Pelayanan : Pengaduan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

1	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Mengisi form Kritik dan Saran di Kotak Saran atau layanan pengaduan online melalui tautan; atau</p> <p>b. Menghubungi petugas untuk pengaduan; dan</p> <p>c. Meninggalkan nomor narahubung di form Kritik dan Saran atau menghubungi petugas.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[MASYARAKAT/PENGUNJUNG] --> B[/PENGISIAN TAUTAN PENGADUAN ONLINE/MENGHUBUNGI PETUGAS/CALL CENTER/] B --> C[PENCATATAN ADUAN/KRITIK/SARAN] C --> D[VERIFIKASI ADUAN/KRITIK/SARAN] D --> E[TINDAK LANJUT PENGADUAN/KRITIK/SARAN] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,00
5	Produk Pelayanan	Pelayanan penyampaian kritik, saran dan pengaduan dari pengunjung
6	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail: tahurabunder.2@gmail.com • Media sosial: instagram @tahurabunder_diy • Telp : (0274) 588518 • Call Center: 082138368731 • bit.ly/LKPS_TahuraBunder

KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
---	-------------	--

		<p>Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY.</p> <p>3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Informasi - Kotak saran - Alat Tulis
3	Kompetensi pelaksana	Menguasai standar pelayanan Balai Tahura Bunder
4	Pengawasan internal	<p>a. Pejabat Struktural Balai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan <p>b. Pejabat Fungsional Tertentu: Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan Polisi Hutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pengaduan ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan. - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
9	Aksesibilitas	Mudah diakses melalui layanan informasi secara daring, kotak saran dan aduan yang ada di lokasi, maupun menghubungi petugas pada nomor <i>Call</i>

		<i>Center.</i>
10	Waktu pelayanan	Hari Senin – Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Februari 2024



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S. Hut., MP
NIP. 197007281997031002

